

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu pelaku utama di dalam sistem keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang dalam hal ini bank terdiri dari dua entitas yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara sederhana, bank adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menjalankan kegiatannya di bidang jasa keuangan dengan cara menyimpan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya agar bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan sistem keuangan sehingga kegiatan operasional bank harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat besarnya tanggung jawab bank dalam mengelola dana masyarakat setiap pelanggaran yang terjadi di sektor ini dapat

menimbulkan dampak yang serius baik bagi nasabah maupun bagi perekonomian secara umum.

Tindak pidana perbankan merupakan bagian dari tindak pidana sektor jasa keuangan. Modus dari kasus-kasus tindak pidana perbankan dapat berupa pemalsuan dokumen yang berujung pada pembobolan dana nasabah.¹ Dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening.²

Adapun yang menjadi ciri khas dari “Tindak Pidana Perbankan” yang kemudian membedakannya pula dari konsep “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” adalah subjek pelaku yang melakukan kejahatannya. Dalam “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya sedangkan “Tindak Pidana Perbankan” subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri seperti

¹ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), “Pembobolan Bank Dan Bagaimana Penjahat Kerah Putih Beraksi”, https://www.ppatk.go.id/Siaran_Pers/Read/796/*, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

² Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Ojk Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di Bpr Mams Bekasi”, <https://ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Siaran-Pers-Ojk-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-Di-Bpr-Mams-Bekasi.aspx>, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Pegawai Bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham.

Perihal rumusan pembedaannya, maka khusus untuk “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” harus dilihat ke dalam undang-undang yang mengaturnya. Adapun untuk rumusan pembedaan “Tindak Pidana Perbankan” yang dapat ditemukan di dalam UU Perbankan yang mengaturnya ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari tujuh pasal dengan sanksi berat (Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 Pasal 50 dan Pasal 50A) dan pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) dengan memiliki sanksi yang lebih ringan.³

Tindak pidana perbankan di Indonesia telah menunjukkan pola yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti manipulasi data nasabah, penyalahgunaan wewenang, hingga penghimpunan dana tanpa izin. Salah satu contohnya adalah kasus pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, di mana terdakwa, seorang kepala cabang bank syariah, terbukti mencatatkan data palsu terkait tabungan nasabah. Perbuatan ini melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan.

³ Hukum Online, “Tindak Pidana Perbankan Vs Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74/?Page=All>, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2024 .

Kasus lain pada Putusan No. 798/Pid.Sus/2023/PN.Btm melibatkan seorang pimpinan cabang bank pembangunan daerah, yang membuat pencatatan palsu dalam laporan kredit untuk kepentingan pribadi. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, begitu pun pada Putusan Nomor. 2645 K/Pid.Sus/2024, menunjukkan modus operandi berupa penggelapan dan penghilangan pencatatan transaksi keuangan nasabah, yang melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan serta Pasal 374 KUHP, yang mengatur penggelapan oleh individu yang memanfaatkan jabatannya, dan Putusan No. 2114 K/Pid.Sus/2023 mencerminkan kompleksitas penghimpunan dana tanpa izin dari masyarakat, yang dilakukan tanpa persetujuan Bank Indonesia, serta pencucian uang atas dana tersebut. Hakim menggunakan Pasal 46 ayat (1) U UU Perbankan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memutus perkara ini.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.

21/2011). Pembentukan lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Mengenai undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Merujuk pada Pasal 49 ayat (1) UU 21/2011 ditentukan bahwa:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan di atas dipahami bahwa OJK diberikan kewenangan khusus untuk bertindak sebagai penyidik. Kewenangan ini termasuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981), hal ini berarti bahwa OJK tidak hanya memiliki fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dengan menggunakan metode *omnibus* guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara

komprehensif termasuk dalam hal ini UU 21/2011, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat UU 4/2023).⁴ Merujuk pada Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 mengatur bahwa:

Pasal 8

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) diubah sebagai berikut:.

angka 21 Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)...

(2)....

(3)...

(4)...

(5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan ini menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan eksklusif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya. Ketentuan ini memberikan peran yang

⁴ Undang-undang ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan

sangat penting bagi OJK, dimana hanya penyidik yang berada di bawah wewenang OJK yang dapat melaksanakan penyidikan terkait kejahatan di sektor ini. Dalam hal ini, kewenangan penyidikan tidak lagi dilakukan oleh pihak kepolisian atau instansi lain tanpa adanya keterlibatan atau wewenang dari OJK, sehingga dipahami bahwa OJK adalah penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Sementara Bahwa penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP 1981 menyatakan “Penyidik adalah; a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP 1981 yang menyatakan. “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Berangkat dari konstruksi KUHAP 1981, kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya diletakkan pada penyidik Kepolisian sebagai penyidik umum dan PPNS, sebagai penyidik khusus yang diberi kewenangan oleh undang-undang sektoral. Namun demikian, keberadaan PPNS dalam kerangka KUHAP 1981 tidak berdiri sendiri, karena pelaksanaan penyidikan oleh PPNS secara

normatif ditempatkan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian. Konsekuensinya, relasi kewenangan antara Kepolisian dan PPNS bukan semata relasi administratif, melainkan desain sistem untuk menjaga *due process*, akuntabilitas, dan efektivitas penyidikan sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 59/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 selengkapnya adalah bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh Penyidik OJK.

Menurut Mahkamah, bahwa kewenangan penyidikan tunggal OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan

menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi signifikan terhadap rezim penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, khususnya dalam konteks tindak pidana perbankan. Perubahan ini menghadirkan tantangan dalam harmonisasi regulasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana perubahan kewenangan ini akan mempengaruhi mekanisme penyidikan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas OJK dan Kepolisian.

Dengan demikian, persoalan utama yang melatarbelakangi penelitian ini bukan hanya kompleksitas tindak pidana perbankan, tetapi terutama problem kewenangan penyidikan (*investigative jurisdiction*), yaitu bagaimana menempatkan dan menegaskan kewenangan penyidik Kepolisian dalam penanganan tindak pidana perbankan ketika terdapat penyidik sektoral (PPNS) yang juga diberi mandat penyidikan, agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi proses, maupun ketidakpastian hukum. Penegasan ini menjadi penting karena tanpa desain kewenangan yang jelas, penanganan perkara berisiko terhambat pada tahap awal berupa penentuan siapa yang berwenang, bagaimana koordinasi dilakukan, dan standar prosedur apa yang dipakai, padahal penyidikan merupakan tahap yang menentukan kualitas pembuktian dan keberlanjutan proses penegakan hukum. Dengan kerangka

tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada urgensi kewenangan penyidik Kepolisian, kedudukannya dalam relasi dengan PPNS, serta model ideal penegakan hukum tindak pidana perbankan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif sekaligus menjamin kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi kewenangan penyidik kepolisian terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana kedudukan penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan?
3. Bagaimana model ideal penegakan hukum tindak pidana perbankan oleh kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi kewenangan penyidik kepolisian terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan.
2. Untuk menganalisis kedudukan penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbankan.

3. Untuk menemukan model ideal penegakan hukum tindak pidana perbankan oleh kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum terutama terkait penegakan hukum kepolisian terhadap tindak pidana perbankan. Selain itu, dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan isu hukum yang ada dalam tulisan ini.
- 2) Secara praktis, dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah begitu pula bagi penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memahami ilmu penegakan hukum kepolisian khususnya berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang penegakan hukum oleh kepolisian dan kejahatan perbankan yang dituangkan dalam berbagai karya ilmiah dari berbagai perguruan tinggi antara lain sebagai berikut:

1. Marion dengan judul disertasi “Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan yang Berkeadilan”

pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang Tahun 2021, Isu dan permasalahan yang diangkat berkaitan dengan *pertama*, penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perbankan. *Kedua*, Dampak penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perbankan. *Ketiga*, rekonstruksi penegakan hukum perkara tindak pidana yang berkeadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1). Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perbankan. pemerintah melalui Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana perbankan. Kasus-kasus tersebut ada yang sudah sampai pengadilan, bahkan ada yang telah diputus bersalah, tetapi dalam upaya hukum oleh pengadilan tingkat kasasi diputus bebas, dengan demikian kasus-kasus tersebut yang mengalami upaya penyelidikan/penyidikan dan tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup, maka perkara-perkara tersebut dihentikan penyidikannya, sehingga menjadi polemik di antara aparat penegak hukum, pemerintah dan para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi tersebut merugikan masyarakat konsumen pengguna jasa keuangan/perbankan dan negara. 2). Dampak penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perbankan pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dengan berbagai cara atau modus karena muncul modus baru di bidang kejahatan perbankan.

sehingga dikenal banyak sekali berbagai macam kejahatan perbankan yang muncul di Indonesia. Terjadi penyalahgunaan kredit melarikan uang nasabah mendirikan jenis usaha perbankan tanpa ijin pemalsuan giro atau tabungan pemalsuan *letter of credit*, maka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan yang belum maksimal perlu untuk ditingkatkan, karena kejahatan terus menjalani penambahan yang signifikan dengan modus yang sangat canggih. 3). Rekonstruksi UU no. 10 tahun 1998 Pasal 29 butir 3 dengan menambahkan Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan dalam pemberian kredit dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Pasal 37 UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menambahkan di akhir kalimat “Menghilangkan diskriminasi terhadap pengguna Dana perbankan sehingga diperlukannya *screening* yang ketat dalam pemberian kredit dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari calon Penerima dana”

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis lebih menekankan pada penegakan hukum oleh kepolisian

terhadap tindak pidana perbankan. Kemudian, dirumuskan model ideal penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perbankan.

2. Dian Eka Kusuma Wardani, dengan judul disertasi “Penegakan Hukum oleh Kepolisian RI Terhadap Kejahatan *Skimming* di Indonesia” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Tahun 2021. Isu dan permasalahan yang diangkat berkaitan dengan, *pertama* apakah *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia. *Kedua*, Sejauh manakah kejahatan *skimming* dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia. *Ketiga*, konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *skimming* di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) *Skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia dapat dilihat berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP. Pasal 378 KUHP. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 (2) Terhadap pembuktian kejahatan *skimming* saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan *skimming* masih mengacu pada KUHP 1981. Adanya bukti elektronik sebagai perluasan bukti Pasal 184 ayat (1) KUHP 1981 saat ini sudah diakui berdasarkan dasar Pasal 5 ayat (1), ayat

(2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. (3) Konsep ideal kepolisian dalam hal penegakan hukum kejahatan *skimming* di Indonesia yaitu peningkatan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber penambahan alat dan perlengkapan investigasi mengikutkan para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming* membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis lebih berfokus pada tindak pidana perbankan yang dalam proses penegakan hukumnya oleh pihak kepolisian. Kemudian, dirumuskan model ideal penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perbankan.

3. Imam Kasih Zega, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perbankan” pada Jurnal Diktum, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2023. Isu dan permasalahan yang diangkat berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu *pertama*, pengaturan hukum kejahatan perbankan di Indonesia. *Kedua*, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum kejahatan perbankan. *Ketiga*, upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan perbankan di Indonesia. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa Diluar KUHP ada beberapa aturan yang khusus mengatur mengenai kejahatan atau tindak pidana perbankan antara lain seperti tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kendala penegakan hukum kejahatan perbankan disebabkan karena banyaknya regulasi yang mengatur mengenai kejahatan perbankan. Kemudian kejahatan perbankan biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan sendiri sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan tersebut. Kemudian ditambah dengan cara kejahatan perbankan dilakukan melalui media internet. Kultur juga termasuk menjadi kendala penegakan hukum kejahatan perbankan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis lebih menekankan pada penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perbankan. Kemudian, dirumuskan model ideal penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perbankan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia. Di titik inilah disertasi ini menempatkan kebaruan dan kontribusi ilmiahnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁵ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*).⁶ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan

⁵ Syafrudin, A. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*, 22.

⁶ *Ibid.*,

akibat-akibat hukum.⁷ Sedangkan, pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah “*bevoegdheid wet kan worden omschr evenals het geheel van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseveen disebut sebagai “*blote match*”¹⁰, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh

⁷ Lotulung, P. E. (1994). *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*. 65

⁸ Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Hlm.4.

⁹ Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 35-36.

¹⁰ Mulyosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 30.

Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu¹²:

- 1) Hukum;
- 2) Kewenangan (wewenang);
- 3) Keadilan;
- 4) Kejujuran;
- 5) Kebijakanbestarian;
- 6) Kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*). sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya.¹³ Oleh karena itu negara harus diberikan kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian

¹¹ Setiardja, A. G. (1990). *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*: Kanisius, Hlm. 52.

¹² Rusadi Kantaprawira, 2018, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm. 37-38.

¹³ R, H Ridwan, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 314.

rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁴

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ, sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.¹⁵ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi. juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia akan berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan itu.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, Hlm. 35.

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, Hlm. 39.

2. Teori Fungsi Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa jika kembali kepada gagasan mengenai fungsi hukum yang timbul di dalam pemikiran yang sadar, mungkin akan mengenai tiga gagasan yang telah teguh pendiriannya, yaitu hukum memelihara ketertiban dan perdamaian, hukum menjaga status quo lembaga sosial, dan hukum menjamin hak-hak dan membatasi perilaku manusia serta fungsi hukum yang ditambahkan oleh Roscoe Pound adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).¹⁶

Selanjutnya oleh Rober Robert B. Seidman mengemukakan modal tersebut dalam proposisi sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:¹⁷

1. *Every rule of law prescribes how a role occupant is expected to act* (Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran atau *role occupant* itu diharapkan bertindak).
2. *How a role occupant will act in response to norms of law is a function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the entire complex of social, political, and other forces affecting him* (Bagaimana seorang

¹⁶ Melkias Hetharia, *Reflesi Terhadap Konsep Roscoe Pound Tentang Fungsi Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering)*, Logoz Publishing, Bandung, 2012, Hlm. 44-62.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, Hlm. 27.

pemegang peran akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum itu, merupakan fungsi dari peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai dirinya).

3. *How the enforcement institutions will act in response to norms of law is a function the rules laid down, their sanctions, the entire complex of social, political, and other forces affecting it, and the feedbacks from role occupants* (Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran).
4. *How the lawmakers will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanctions, the entire complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy* (Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan

sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” *“law as a tool of social engineering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”¹⁸ Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, Hlm. 13.

dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁹ Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi. Fungsi hukum lainnya yaitu hukum sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial). Fungsi hukum

¹⁹ Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.Hlm. 148.

sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status yang saat ini tengah berjalan (*status quo*), tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.²⁰

Secara garis besar hukum memiliki empat fungsi. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Di sini berlaku postulat *ubi societas ibi ius*. Artinya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingan. Dalam pandangan Thomas Hobbes, kepentingan seseorang tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dan agar setiap orang bertingkah laku dengan benar, dibutuhkan hukum. Dalam konteks ini hukum menegaskan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jika tidak demikian, maka manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*) yang dalam konteks kemasyarakatan berubah menjadi *bellum omnium contra omnes* atau perang semua melawan semua. Di satu sisi, hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat hukum. Hal ini disebut sebagai *horizontal direct effect*. Di sisi lain, hukum mengatur

²⁰ *Ibid*, Hlm. 149.

hubungan antara individu dengan negara sebagai *vertical direct effect*. Negara adalah organisasi kekuasaan terbesar dalam masyarakat yang mengurus dan mengendalikan penduduk. Negara atau state berasal dari bahasa Italia, "*stato*", nama sebuah kota yang ada di Italia pada abad ke-15. Machiavelli dalam berbagai karyanya menggunakan istilah "*stato*" untuk menyebut "negara".²¹

Dalam relevansinya dengan fungsi yang pertama ini, lahirlah hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Hukum publik mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat hukum privat atau hukum perdata berasal dari masyarakat sebagaimana adagium *jus civile est quod sibi populus constituit* (hukum perdata adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri). Di negara-negara yang menganut Eropa kontinental sistem termasuk Indonesia perbedaan hukum publik dan hukum privat sangatlah tajam.²²

Beberapa keuntungan dari hukum privat : Pertama, struktur hukumnya menaruh perhatian pada hubungan antara kedua belah pihak dan bukan pada individu secara terpisah. Artinya, tidak ada lagi pertimbangan untung atau rugi yang bersifat memihak. Selain itu, tidak ada satu pihak yang dikorbankan demi keuntungan pihak lain. Tegasnya, struktur ini tidak mementingkan keuntungan individu, melainkan

²¹ Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum. Rajawali Pers. Hlm 6

²² *Ibid*,

kepentingan hubungan antara kedua belah pihak. Kedua, yang dimaksud dengan kepentingan hubungan antara kedua belah pihak, tidaklah berarti adanya tukar menukar antar pihak, melainkan hubungan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan. Dengan demikian , suatu solusi harus bertujuan untuk menjaga kebaikan hubungan antara kedua belah pihak. Ketiga, asas keadilan dan koherensi bukanlah sesuatu yang bisa di kesampingkan oleh para pihak. Artinya, kedua asas tersebut menjadi salah satu dasar kompetensi peradilan. Keempat, asas keadilan dan koherensi merupakan salah satu aspirasi hukum yang dituangkan pada produk hukum, doktrin dan institusi hukum.

Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan dan menunjukan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Fungsi ini membatasi kekuasaan negara agar jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap individu, sebab *potentia non est nisi ad bonum* (kekuasaan diberikan untuk kebaikan publik) dan *sequi debet potential justitiam, non praecedere* (kekuasaan seharusnya mengikuti keadilan, bukan sebaliknya). Di sini berlaku *postulat inde datae leges ne fortiori omnia posset* yang berarti hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Setiap tindakan negara berpijak pada asas legalitas. Artinya, harus berlandaskan aturan yang tegas dan jelas. Paling tidak ada tiga syarat yang terkandung dalam prinsip legalitas. Pertama, setiap aturan hukum harus tertulis sebagai pengejawantahan sifat keresmian. Kedua,

setiap aturan hukum harus jelas. Ketiga, setiap aturan hukum harus ketat. Mengapa kekuasaan harus dijinakkan dan dibatasi ? Sebab ada kecenderungan melakukan kejahatan dengan kekuasaan tersebut. *In maxima potentia minima licentia* : dimana ada kekuasaan, disitu selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan.²³ Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antar individu, antara individu dengan masyarakat, maupun antara individu dengan negara. Menyelesaikan persoalan yang timbul dapat melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Jika penyelesaian persoalan hukum yang ada melalui pengadilan, maka harus didasarkan pada hukum acara. Jika penyelesaian persoalan hukum yang ada di luar pengadilan, biasanya dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan tertentu.

Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain hukum berfungsi melakukan adaptasi. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat termasuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sering kali untuk melakukan fungsi adaptasi, aturan hukum yang ada harus diinterpretasikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Persoalan interpretasi hukum akan dibahas pada bab penemuan hukum dalam buku ini. Selain pengertian dan fungsi hukum, ada juga pembagian hukum ke dalam hukum materiil dan hukum formil. Hukum

²³ *Ibid.* Hlm 7.

materiil pada hakikatnya adalah substansi aturan tentang perilaku yang diperintahkan atau dilarang yang sifatnya mengikat dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Sedangkan hukum formil adalah aturan untuk menegakkan hukum materiil. Hukum materiil ada yang dikodifikasikan seperti kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), namun ada juga yang tidak dikodifikasikan seperti berbagai undang-undang. Demikian pula hukum formil yang sering juga disebut hukum acara, ada yang dikodifikasikan seperti KUHP 1981 dan ada juga yang tidak dikodifikasikan sebagai bagian dari suatu undangundang. Kodifikasi hukum merupakan ciri khas negara-negara *civil law* atau sistem Eropa kontinental. Hal ini berbeda dengan hukum di Inggris atau tradisi *common law system* atau sistem Anglo Amerika yang tidak mengkodifikasikan hukumnya dalam suatu kitab undang-undang.²⁴

3. Teori *Integrated Criminal Justice System*

Pada dasarnya penyelidikan-penyidikan (*investigation*) merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana secara keseluruhan diatur dalam KUHP 1981. Dalam konteks ini, hukum acara pidana merupakan suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang menganut suatu “asas legalitas yang ketat”, yakni asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.* Hlm 9.

²⁵ Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam : ²⁶

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

²⁶ Supriyanta, S. (2009). KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Wacana Hukum, 8(1), hlm 12.

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁷

Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana terpadu meliputi juga keterpaduan antar penegak hukum dalam pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Tahapan pra adjudikasi (penyidikan, penuntutan) merupakan tahapan awal yang hasilnya digunakan pada tahapan adjudikasi (tahap pengadilan). Tahapan adjudikasi merupakan tahapan selanjutnya yang akan mempengaruhi tahapan pasca adjudikasi. Semua bertujuan sama menanggulangi kejahatan sehingga harus bekerja terpadu. Efektivitas penanganan perkara sangat dipengaruhi keterpaduan semua sub sistem. Keberhasilan tahapan adjudikasi sangat dipengaruhi keberhasilan dalam tahapan sebelumnya yaitu tahapan pra adjudikasi. Begitu juga keberhasilan pada tahapan pasca adjudikasi sangat dipengaruhi keberhasilan pada tahapan adjudikasi. Sebaliknya, kegagalan pada tahapan pra adjudikasi mempengaruhi kegagalan dalam tahapan adjudikasi, dan seterusnya. Artinya, aparat penegak hukum yang bekerja pada tahapan pra adjudikasi mesti menyadari bahwa hasil kerjanya menentukan keberhasilan sistem ini

²⁷ *Ibid*

pada tahapan adjudikasi, dan begitu seterusnya. Setiap sub sistem tidak boleh egois dan mementingkan sub sistemnya sendiri karena semua sub sistem bertujuan sama yaitu menanggulangi kejahatan.²⁸

Dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), koordinasi antara sub-sistem menjadi hal yang pokok. Misalnya, koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam penyidikan tindak pidana dan beberapa upaya paksa yang termasuk ruang lingkup hukum acara pidana. PPNS saat ini dibebani dengan tugas *supervise*, yang mempunyai konsep bahwa peninjauan dan pembekalan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁹

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses. cara. perbuatan menegakkan. Menegakkan sendiri dapat diartikan sebagai: mendirikan menjadikan (menyebabkan) tegak memelihara dan mempertahankan. Dengan demikian secara bahasa istilah “penegakan hukum” dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan

²⁸ .Pendapat ahli Topo Santoso dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Hlm. 67.

²⁹ Marpaung, Oloan C. H. 2023. “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex Prospicit 1 (1):39-52. <https://doi.org/10.19166/lp.v1i1.6635>. Hlm 47.

memelihara hukum, sedangkan hukum sendiri beragam definisinya, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai:³⁰

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum. Menurut Liliana Tedjosaputro penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan kejahatan upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Selain itu ada pula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.³¹

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 950.

³¹ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pt. Bayu Indra Grafika, Hlm. 60.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³²

Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

³² Wicpto, S. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), hlm 4

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka. Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundangundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu,

³³ *Ibid.* Hlm. 5

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).³⁴

G. Landasan Konseptual

1. Konsep Tindak Pidana Khusus

Sistem hukum pidana Indonesia, berdasarkan Pasal 103 KUHP, telah memberikan peluang untuk terbentuknya hukum pidana khusus. Pada Pasal tersebut disebutkan "Ketentuan dari delapan bab pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali kalau ada undang-undang menentukan lain."

Meski KUHP memberi peluang untuk membentuk ketentuan pidana di luarnya, tetapi tidak ada rujukan resmi tentang bagaimana cara membentuk suatu UU sebagai ketentuan hukum pidana khusus, hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam hukum pidana khusus,

³⁴ *Ibid.*. Hlm. 6.

bagaimana sanksi pidananya, subjek hukumnya, ketentuan hukum acaranya dan sebagainya. Terkait hal itu, terdapat pendapat yang berbeda-beda dari para ahli hukum pidana baik di Belanda maupun di Indonesia.

Istilah "hukum pidana khusus" merupakan terjemahan dari *het bijzonder strafrecht* yang ditujukan kepada ketentuan pidana yang terdapat di luar KUHP. Istilah itu merupakan lawan dari istilah "hukum pidana umum" yaitu *het algemene strafrecht* yang mengacu kepada hukum pidana dalam KUHP.³⁵ Menurut Pompe dan Utrecht, hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang menyimpangi ketentuan-ketentuan KUHP disebut sebagai hukum pidana khusus.³⁶ Sementara Nolte menggunakan istilah "*het strafrecht in de afzonderlijke wetten*," yang berarti hukum pidana khusus dalam undang-undang tersendiri.

Perpaduan pendapat Pompe dan Nolte tersebut disetujui oleh Andi Hamzah, sehingga Andi Hamzah menggunakan 2 istilah, yaitu "perundang-undangan pidana umum" dan "perundang-undangan pidana khusus." Menurut Andi Hamzah, KUHP, UU No. 1 tahun 1946, UU No. 73 Tahun 1958, dan semua UU yang melingkupinya merupakan pengertian dari perundang-undangan pidana umum. Sedangkan perundang - undangan pidana khusus adalah semua perundang-

³⁵ Shinta, A. (2014). *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas). 52.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hlm.12.

undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan bukan pidana, tetapi bersanksi pidana.³⁷

Sedangkan menurut Eddy O.S.Hiariej, hukum pidana yang dimaksudkan dan dikenakan kepada setiap *natuurlijke persoon* merupakan pengertian dari hukum pidana umum. Atau arti lainnya, hukum pidana kodifikasi itu yang disebut sebagai hukum pidana umum adalah hukum pidana kodifikasi. Substansi dari hukum pidana dikodifikasikan dalam KUHP, sementara hukum pidana umum formil dikodifikasikan dalam KUHP 1981.³⁸ Sedangkan, semua ketentuan, baik materiil yang dirumuskan di luar KUHP, maupun formil yang dirumuskan di luar KUHP 1981 disebut sebagai hukum pidana khusus. Selanjutnya, Eddy O.S.Hiariej membagi hukum pidana khusus menjadi 2, yaitu di dalam UU pidana dan bukan di dalam UU pidana.³⁹

Jika diperhatikan dalam kamus hukum Belanda yang ada saat ini, masih ada dikenal hukum pidana khusus dengan istilah "*bijzondere strafrecht*" yang didefinisikan: "*strafrecht da twat sancties betreft, afwijkt van het algemene strafrecht. Bijv. Wet op de Economische Delicten of het militaire strafrecht.*"⁴⁰ Definisi itu memiliki pengertian bahwa hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan sanksi. Contohnya Peraturan Pemerintah

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm. 23.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 24.

⁴⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm.95

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE) atau Hukum Pidana Militer. Untuk itu, berkaitan dengan sanksi, hukum pidana yang tidak menjadikan ketentuan hukum pidana umum (KUHP) sebagai sumber utama rujukan disebut sebagai hukum pidana khusus. Contohnya, UU TPE atau Hukum Pidana Militer.⁴¹

Dari berbagai pandangan, memperhatikan konteks dan perkembangan hukum di Indonesia, Topo Santoso merumuskan hukum pidana khusus sebagai hukum pidana yang berlaku hanya untuk subjek militer (tunduk pada militer) dan hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, ditambah perundang-undangan bukan pidana (*administrative penal law*). Baik dalam UU pidana khusus maupun UU pidana yang bersanksi pidana juga sebagian diatur hukum acara pidana yang berbeda dari KUHP 1981. Untuk itu, Topo Santoso merumuskan Hukum Pidana Khusus Hukum Pidana Militer + Hukum Pidana Khusus dalam UU Pidana + Hukum Pidana Khusus Bukan dalam UU Pidana.⁴²

Hukum Pidana Militer mengatur ke dalam 2 hal, yaitu hukum pidana militer materil dan hukum pidana militer formil. Hukum pidana

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, Hlm.98

militer materil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer. Hukum pidana formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi anggota militer.⁴³

Hukum pidana khusus dalam UU pidana yaitu UU yang dibuat secara tersendiri dan hanya merumuskan mengenai tindak pidana saja, baik dalam ranah materiil maupun dalam ranah formil. Seringkali hukum pidana khusus seperti UU TPE, UU Pemberantasan Tipikor, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU TPPU, dan lain sebagainya itu disebut sebagai UU pidana yang berada di luar KUHP.

Adapun ketentuan pidana dalam UU non pidana adalah rumusan delik pidana dalam UU yang mengatur berbagai hal dalam aktivitas kehidupan, seperti penyiaran, pendidikan tinggi, kesehatan, perkebunan, pasar modal, narkoba, pers, perbankan, dan lain-lain sebagainya. Berbagai UU itu pada dasarnya mengatur berbagai segi administrasi yang bukan tindak pidana, tetapi diperlukan penambahan ketentuan pidana guna memperkuat norma dan kepatuhan kepada UU tersebut.

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 99

2. Tindak Pidana Korporasi

Berbicara mengenai kejahatan korporasi tidak dapat dipisahkan dari istilah *White Collar Crime (WCC)* yang dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland pada tahun 1939. WCC adalah akar dari kejahatan korporasi.⁴⁴ Sutherland menyatakan bahwa WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.⁴⁵ WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh *upper class* yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh *lower class*.⁴⁶ WCC merupakan kritikan Sutherland terhadap hasil statistik kejahatan yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai penyebab kejahatan.

Definisi WCC yang disampaikan oleh Sutherland tersebut dianggap masih samar. Dalam perkembangannya WCC ini ditafsirkan menjadi beberapa bentuk. Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager membagi WCC menjadi *occupational crime* dan *corporate crime* (kejahatan korporasi).⁴⁷ Namun menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt terdapat satu lagi bentuk WCC yaitu *criminal corporations*.⁴⁸

Occupational crime dan *criminal corporation* merupakan bentuk kejahatan yang berbeda kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah

⁴⁴ Theodora Yuni Shah Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat," (Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 34.

⁴⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002), hal. 159.

⁴⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002), hal. 159

⁴⁷ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (London: Collier Macmillan Publishers, 1983), hal. 18.

⁴⁸ Pendapat Piers Beirne dan James Messerschmidt sebagaimana dimuat dalam Putri, op. cit., hal. 36.

perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. *Occupational crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatannya dan kejahatan-kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikannya. Sedangkan *criminal corporations* merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam hal ini hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.⁴⁹

Kejahatan korporasi sebagai WCC harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scale business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi.⁵⁰ Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) kejahatan, (b) yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat, (c) dari status sosial tinggi, (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya, (e) dengan melanggar kepercayaan publik.

Pada intinya dalam pandangan peneliti, kejahatan korporasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota korporasi baik oleh pengurus ataupun oleh karyawan korporasi dalam kapasitas jabatannya untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut tidak menggunakan kekerasan namun perbuatan tersebut adalah perbuatan ilegal. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi oleh negara baik sanksi

⁴⁹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008), hal. 19.

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi," dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 67.

administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana, maka Korporasi dalam penelitian ini dipahami sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha, termasuk bank sebagai badan hukum yang menyelenggarakan usaha perbankan. Dalam praktik, perbuatan pidana di lingkungan perbankan sering kali dilakukan melalui tindakan pengurus atau pegawai (organ korporasi), sehingga perlu dibedakan antara pelaku sebagai orang perseorangan dan kemungkinan pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada pokoknya dapat dimintakan apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak yang bekerja untuk dan atas nama korporasi, dalam rangka menjalankan kegiatan korporasi, serta terdapat keterkaitan antara perbuatan tersebut dengan kepentingan atau keuntungan korporasi. Selain itu, korporasi juga dapat relevan dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana terjadi sebagai akibat dari kebijakan, pembiaran, atau kegagalan sistem pengendalian internal dan kepatuhan (*compliance failure*) yang seharusnya dijalankan korporasi.

Kejahatan korporasi sebagai WCC memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- 2) Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.

- 3) Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- 4) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
- 5) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- 6) Peraturan yang tidak jelas (*ambigiutas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum, dan
- 7) Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundangundangan, tetapi memang perbuatan tersebut ilegal.⁵¹

Pandangan WCC yang difokuskan pada kejahatan korporasi telah menumbangkan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi pembuat tindak pidana.⁵² Menurut Suprpto, Van Bemmelen dan Jan Remmelink kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi. Pandangan ini berasal dari pandangan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat perdebatan mengenai apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Asas kepatutan dan keadilan dalam hukum perdata menerima pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus badan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tersebut karena pengurus tersebut bertindak atas hak dan kewenangan badan hukum tersebut.⁵³ Dalam lingkup hukum pidana muncul perkembangan yang menyatakan

⁵¹ *Ibid* hal. 25-26.

⁵² Mardjono Reksodiputro "Pengaruh Pemikiran Kriminologi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Pengantar untuk Diskusi)," dalam Pembaruan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 43-42.

⁵³ *Ibid* hal 107

bahwa tidak hanya kesalahan dari pengurus korporasi saja yang dapat dibebankan kepada korporasi tetapi juga kesalahan dari karyawan korporasi.⁵⁴ Lebih lanjut hendaknya kesalahan pelaku fungsional lah yang dapat dibebankan kepada korporasi.

Pada intinya korporasi sebagai subyek hukum ciptaan manusia memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan kolektif yang berasal dari individu baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dari korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya seperti halnya manusia.

Dalam konteks Indonesia, penguatan pertanggungjawaban korporasi dipacu oleh fakta bahwa berbagai undang-undang sektoral telah membuka kemungkinan korporasi sebagai pelaku, tetapi standar penilaian kesalahan dan mekanisme penanganan perkara sering tidak seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian penerapan.⁵⁵ Untuk mengurangi ketidakpastian itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyediakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menangani perkara pidana korporasi. Dalam pedoman tersebut, hakim

⁵⁴ Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 108.

⁵⁵ Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.

dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain ketika korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana, ketika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau ketika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memastikan kepatuhan. Parameter ini penting untuk menjaga keseimbangan antara asas legalitas, pembuktian kesalahan, dan kebutuhan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi. Dengan adanya parameter tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi dipahami sebagai “otomatis”, melainkan harus dibuktikan melalui hubungan antara tindak pidana, manfaat, pembiaran, dan kegagalan pencegahan yang dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.⁵⁶

Relevansi konsep tersebut pada sektor perbankan terlihat dari pola-pola perkara yang memperlihatkan keterkaitan antara tindak pidana dan sistem organisasi bank. Dalam praktik pemberian kredit, pelanggaran dapat terjadi bukan hanya karena pemalsuan atau penyalahgunaan oleh analis kredit tertentu, tetapi juga karena desain insentif, target penyaluran kredit yang tidak realistis, toleransi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian, atau pembiaran oleh pengawas internal demi mengejar keuntungan. Dengan kata lain, tindak pidana perbankan dapat muncul sebagai akibat dari “kegagalan kepatuhan” (*compliance failure*) yang melekat pada tata kelola korporasi. Studi kasus Bank Century, misalnya, sering dibaca

⁵⁶ Muladi, D. R., Priyatno, D. D., & MH, S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.

sebagai ilustrasi bahwa pertanggungjawaban korporasi di sektor perbankan menghadapi kendala instrumen hukum dan pembuktian, sehingga praktik penegakan hukum cenderung menjerat pengurus/individu sementara korporasi kerap berhenti pada sanksi denda atau mekanisme non-pidana tertentu.⁵⁷ Kondisi demikian menguatkan urgensi landasan konseptual yang menempatkan korporasi sebagai subjek yang mungkin dimintai pertanggungjawaban, terutama ketika tindak pidana dilakukan “untuk dan atas nama bank” serta menghasilkan manfaat bagi bank.⁵⁸ Pada titik inilah, parameter “manfaat–pembiaran–kegagalan pencegahan” menjadi alat uji yang membantu membangun argumentasi pertanggungjawaban korporasi secara lebih objektif dan terukur.

Meski demikian, pemidanaan korporasi pada sektor perbankan perlu mempertimbangkan risiko *collateral damage* terhadap nasabah dan stabilitas sistem keuangan, sehingga desain sanksi harus selektif, proporsional, dan berorientasi perbaikan tata kelola. Strategi kontrol hukum terhadap korporasi menekankan pentingnya memilih kombinasi instrumen, mulai dari denda yang efektif menyasar keuntungan ilegal, perampasan hasil kejahatan, perintah perbaikan kepatuhan (*compliance order*), pembatasan aktivitas tertentu, hingga pemulihan kerugian, dibanding semata-mata pemidanaan yang dapat mengganggu sistem jika tidak dirancang hati-hati. Karena itu, ketika korporasi perbankan ditempatkan

⁵⁷ Riyanta, S. (2020). Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(1), 1-11.

⁵⁸ Wells, C. (2001). *Corporations and criminal responsibility*. Oxford University Press, USA.

sebagai pelaku, sanksi idealnya diarahkan untuk memulihkan kerugian, menutup celah kepatuhan, dan menurunkan peluang pengulangan, bukan sekadar simbolik.⁵⁹ Pendekatan ini sejalan dengan tujuan kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya retributif, tetapi juga preventif dan korektif terhadap risiko struktural.⁶⁰

3. Kejahatan Perbankan dalam Tipologi Tindak Pidana Ekonomi

Secara konseptual, tindak pidana ekonomi merupakan kategori payung (*umbrella term*) yang mencakup berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian perdagangan, perpajakan, kepabeanaan, perbankan, pasar modal, dan sebagainya. Dalam kerangka itu, kejahatan perbankan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang secara spesifik berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan stabilitas sistem perbankan.

Dalam konteks demikian, penempatan kejahatan perbankan sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi bukan hanya persoalan klasifikasi dogmatis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana negara merancang strategi penanggulangan kejahatan. Karena kejahatan perbankan menyentuh fungsi intermediasi keuangan, kepercayaan publik, dan stabilitas sistemik, respons hukum tidak dapat berhenti pada perumusan delik dan ancaman pidana dalam undang-undang, melainkan harus diwujudkan dalam suatu politik kriminal yang terencana, terpadu, dan

⁵⁹ Satria, H. (2020). *Hukum pidana korporasi: doktrin, norma, dan praksis*. Kencana.

⁶⁰ Op.Cit. Muladi, D. R., .

berbasis risiko. Dengan kata lain, konstruksi kejahatan perbankan sebagai tindak pidana ekonomi menuntut adanya politik penegakan hukum yang secara sadar menggabungkan instrumen preventif, represif, dan restoratif—termasuk penguatan pengawasan, pemulihan kerugian, serta koordinasi antar-lembaga—agar tujuan peningkatan kesejahteraan warga melalui perlindungan sistem keuangan benar-benar tercapai.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagi dari politik penegakan hukum dalam arti (*law enforcement policy*), Yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶¹

Politik kriminal yang menyangkut tindak pidana perbankan. Mempunyai karakteristik yang khusus, mengingat karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana dalam bidang perekonomian. Untuk memahami karakteristik yang bersifat khusus ini perlu dikaji secara mendasar hakikat tindak pidana dalam bidang perekonomian (*economy crimes*).

Mula perkembangan hakikat tersebut dapat diamati sejak tahun 1993. Pada saat seorang kriminolog bernama Edwin H. Sutherland menyebut istilah *white collar crime* dalam pidatonya di depan *American Sosiologikal Society* pada tahun 1993. Yang kemudian oleh beliau dijabarkan lebih lanjut dalam bukunya *principles of criminology*.⁶²

⁶¹ Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga rampai hukum pidana. Bandung: Alumni. Hlm. 1

⁶² *Ibid.*

Sutherland merumuskan *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupation*).⁶³ Perumusan ini merupakan suatu usaha untuk merobak suatu teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional sudah stereotip, yang menyatakan bahwa, pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial dan ekonomi yang rendah. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain adalah perampokan, pencuriann dan kejahatan-kejahatan kekerasan.

Dengan perumusan tersebut Sutherland ingin menunjukkan bahwa, kejahatan merupakan *phenomenon* yang dapat diketemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional seperti kemiskinan (*poverty*) atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual.

Pesan-pesan moral dan politik dalam istilah *white collar crimes* mengandung dua elemen, pertama status pelaku tindak pidana (*status of the offender*) dan kedua kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerja atau jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*). Dua elemen inilah yang membedakanya dari *blue collar crimers*. Disini Sutherland ingin menegaskan tuntutananya berupa keadilan yang sama dan sederajat (*equal justice*) dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana.

⁶³ *Ibid.* Hlm. 2.

Dalam bukunya yang lain berjudul *White Collar Crime* Sutherland menjelaskan bahwa, istilah ini digunakan terutama untuk menunjukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum.

Dalam pertumbuhannya kemudian, istilah *White Collar Crime* mengalami perkembangan menuju cakrawal yang lebih luas. Sebagai gambaran dapat di kemukaan di sini, perumusan yang tercantum dalam *Handbook on White Collar Crime* yang diterbitkan oleh *Chamber of Commerce* Amerika Serikat (1974), yang menyatakan bahwa, *white collar crimes are illegal acts characterised by guile, deceit, and concealment and are not dependent upon the application of phisical force or violence or thereats therof*.⁶⁴

Demikian pula dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, baik yang bersifat nasional, regional dan internasional, maka disamping mereka yang ingin tetap mempertahankan pendekatan moral dan politik di atas. Terdapat pula mereka yang ingin menggunakan pendekatan teknis (*technical approach*) yang mengutamakan aspek teknis dalam meningkatkan teknis proses peradilan pidana dalam masyarakat modern. Contohnya adalah pengaturan organisasi peradilan di Jerman Barat (*Gerich tsvervesuungssgesetz*) yang memungkinkan dibentuknya peradilan khusus yang menangani kejahatan ekonomi (*writscaftsstrafsachen*).

Dengan pendeketan di atas, maka mulai muncul istilah kejahatan ekonomi (*ecenomi crime*), yang oleh *American Bar Associaton* dirumuskan

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 3

sebagai kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan (*non-violent*) yang terutama menyangkut penipuan, penyesatan, menyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.

Perkembangan lebih jauh dari istilah di atas terjadi dalam *UNAFEI seminar in the Prevention and Control of Social and Economy Offenses* pada tahun 1978.⁶⁵ Disini muncul istilah kejahatan sosio-ekonomi (*socio-economic offenses*), Yang mengandung tujuan yang untuk lebih menekankan dampak sosialnya dan menonjolkan suatu hakikat bahwa, jenis kejahatan ini secara umum sangat merugikan atau melanggar kepentingan negara dan masyarakat.

Perubahan-perubahan organisasi sosial ekonomi mendorong terjadinya tipe-tipe kejahatan ekonomi baru. Perubahan-perubahan tersebut antara lain mencakup :⁶⁶

- a. Mobilitas sosial (*mobility of society*) dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain yang semakin kompleks, sehingga memperlemah sistem pengamanan.
- b. Kompleksitas masyarakat (*complexity of society*) dalam pemasaran dan distribusi, yang mengharuskan transaksi-transaksi dilaksanakan melalui pelbagai instrumen kredit.
- c. Kemakmuran masyarakat yang semakin melimpah (*the affluence of society*). Materi yang melimpah, bagi sebagian orang justru menimbulkan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 4

dorongan untuk melindungi harta tersebut dengan melanggar hukum misalnya penggelapan pajak dan lain-lain.

- d. Kemajuan teknologi masyarakat (*technological advance of society*) sering kali membawa dampak sampingan antara lain kejahatan komputer.
- e. Pengaturan dalam masyarakat (*the regulation of society*) yang semakin kompleks dan birokratis, sehingga mengundang perbuatan suap dan perbuatan menyimpang lain.

Kejahatan sosio-ekonomi sering kali sangat rumit. Di samping pelakunya yang sering kali cukup lihai dan proses terjadinya kejahatan yang cukup lama, maka antar hubungan yang terkait cukup luas. Antar hubungan di sini mencakup sektor-sektor pemerintahan, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat luas. Dengan demikian jelas bahwa sistem peradilan pidana sebenarnya hanya merupakan salah satu sarang penanggulangan.⁶⁷

Semua sektor yang berkait dalam antar hubungan di atas harus mengambil langkah-langkah preventif. Pemerintah harus berusaha meningkatkan moral dan kemampuan aparturnya untuk menghindari diri dan perbuatan korup. Lembaga-lembaga swasta harus selalu bekerja sama dengan penguasa untuk memerangi kejahatan-kejahatan sosio-ekonomi dengan cara melaporkan kejahatan yang terjadi. Demikian pula masyarakat

⁶⁷ *Ibid.*

luas harus peka terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negara dan mereka sendiri.

Seandainya hukum pidana digunakan, sehingga sanksi pidana diterapkan, maka tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukanlah rehabilitas dan resosialisasi terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat.

Dengan tidak mengabaikan kemungkinan adanya pelbagai tindak pidana atas dasar perbedaan karakter, status dan motivasi si pelaku, maka dapat diidentifikasi beberapa sifat kejahatan sosio-ekonomi, yang sedikit banyaknya akan bermanfaat bagi para penyidik dan penuntut umum.⁶⁸

a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*).

Berbeda dengan kejahatan biasa yang perbuatannya nampak bersifat terbuka dan mudah diinterpretasikan, maka pada kejahatan sosio ekonomi implementasinya seringkali terselubung. Contohnya adalah suap menyuap, yang bisa berupa pelbagai fasilitas dan kesempatan bagi penerima, dan bagi sipemberi yang juga dapat berupa badan hukum, suapan tersebut dapat disamarkan dalam bentuk biaya adpertensi, promosi dan sebagainya.

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 5.

- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesemberonoan si korban (*reliance upon the ingorance or carelessness of the vic tim*).

Dalam hal ini kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan dan keteledoran si korban akan dimanfaatkan oleh si pelaku.

- c. Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the vio lation*).

Dalam tindak pidana biasa, yang menjadi masalah adalah menemukan si pelaku, sedangkan perbuatan yang terlihat dengan nyata. Pada kejahatan sosio ekonomi, seringkali si korban baru merasakan bahwa dia merupakan korban viktimisasi selang beberapa lama. Sebagai contoh adalah penggelapan yang merupakan perbuatan berlanjut.

Selanjutnya sepanjang menyangkut tipe-tipe kejahatan sosio ekonomi, hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁶⁹

- a. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individual (*crime by persons operating on individual basis*).

Sebagai contoh adalah apa yang dinamakan *creditt cardd frauds*.

- b. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintah atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara melanggar kepercayaan. (*in breach of their duty of turst with their employer*). Contohnya adalah *bangking violations by bank officers and employess (embezzlement and misapplication of funds)*.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 6

- c. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasionalisasi perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut. Contohnya adalah suap menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk memperoleh kredit.
- d. Kejahatana sosio ekonomi sebagai usaha business atau sebagai aktivitas utama (*economics crimes as a business or as the central activity*). Sebagai contoh adalah penyalahgunaan kredit bank.

Pernyataan ini terbukti dengan diadopsinya *Guiding Principles For Crime Prevention and criminal justice ini the Context of Development and a new Internasional Economic Order* oleh the Seventh United Nations Congress on the prevention of Crime and The Treatment Of Offenders di Milan, Italy pada tahun 1965.⁷⁰

Dalam *Guiding Principles* ini antara lain dimuat tentang hubungan antara *For Crime Prevention and a new internasional economic order*, yang menyangkut antara lain himbauan bagi anggota PBB, untuk waspada terhadap *industri crimes* dan *econimic crimes*.

Dalam hal ini antara lain dinyatakan sebagai berikut :⁷¹

The laws governing the functioning of business enterprises should be reviewed and strengthened as nesssry to ensure their effectiveness for preventing, investigating and prosecuting economic crime. In addition, consideration should be given to having complex cases of econimic crime heard by judges familiar with accounting and other business procedures. Adequate training should also be provided to officials

⁷¹ *Ibid.*. Hlm. 7

and agencies responsible for the prevention, investigation and prosecution of economic crimes.

Selanjutnya dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ekonomi dinyatakan sebagai berikut :⁷²

When determining the nature and severity of penalties for economic crimes and related offenses, both the harmfulness and potential harmfulness of the offense and the degree of guilt of the offender should be taken into account. Economic sanctions, in particular severe economic penalties, should be graded in such a way as to ensure that they are equally exemplary for both poor or wealthy offenders, taking into account the financial resources of those criminally responsible. Sanctions and legal measures should in the first place aim at taking away any financial or economic advantages obtained through such crimes.

Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantahkan dalam pelbagai bentuk. Bentuk yang *pertama* adalah bersifat respensif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas mencakup pula proses kriminalisasi. Yang *kedua* berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang *ketiga* adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui massa media secara luas.

Dalam kerangka ini diajukan pemikiran-pemikiran sebagai berikut, dalam usaha untuk menyusun *Standard Politik Kriminal Dalam Rangka*

⁷² *Ibid.*. Hlm. 8

Penanggulangan Tindak Pidana Perekonomian (termasuk tindak pidana perbankan).⁷³

- a. Perlu dilakukan *resppraisal* secara teratur terhadap perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana bidang perekonomian. Hal ini mencakup (1) evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau depenalisasi dan (2) evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif didayagunakan. Dalam hal yang terakhir ini dapat dikemukakan contoh kemungkinan dipidananya mereka yang melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, mereka yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan.
- b. Pentingnya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tertentu, seperti komputer, *accounting* dan sebagainya. Penggunaan ahli-ahli diluar sistem peradilan pidana juga sangat diharapkan.
- c. Perlunya dipikirkan keberadaan Badan Khusus untuk memerangi kejahatan perekonomian, seperti di India, Malaysia dan Singapura.
- d. Sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Jepang dengan mengirimkan para jaksa dan pejabat pengadilan ke *Training Institusi Of National Revenus Officials* dan memberikan latihan dibidang hukum pajak, akuntansi dan sebagainya.

⁷³ *Ibid.*

- e. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
- f. Meningkatkan kerja internasional dalam penyidikan dan pertukaran informasi, mengingat sifat kejahatan perekonomian yang melampaui batas-batas negara (*transnationally*), antara lain dalam bentuk *counterfeiting of cheques and bank notes* yang melanggar *International Convention on the Suppression of Currency Counterfeiting*, tahun 1929
- g. Meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi *delay in investigation and trial*. Pembentukan Tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting.
- h. Bilamana harus diciptakan peradilan khusus yang mengadili *economic crimes* seperti di Jerman Barat.
- i. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan pengaturan minimum khusus.
- j. Pidanaan terhadap korporasi.
- k. Kerjasama dengan asosiasi perdagangan agar ditingkatkan, dalam rangka menumbuhkan penghargaan terhadap hukum dan tanggung jawab warga negara.
- l. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen karyawan, sistem pengawasan dan sebagainya.
- m. Dalam pidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah *moral and deterrent effect*.

n. Meningkatkan teknik insvetigasi, baik yang bersifat reaktif (*waiting for someone to complain about violation*) maupun *provactive* (*affirmative search for violators*).

Dengan demikian, kejahatan perbankan tidak identik dengan tindak pidana ekonomi dalam pengertian luas. Setiap kejahatan perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, tetapi tidak semua tindak pidana ekonomi dapat disebut kejahatan perbankan, sebab hanya sebagian tindak pidana ekonomi yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas perbankan. Pengelompokan kejahatan perbankan sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi memiliki implikasi langsung terhadap perancangan kebijakan penegakan hukum.

4. Tindak Pidana Perbankan

Terdapat perbedaan penggunaan istilah dalam tindak pidana perbankan, misalnya kejahatan di bidang perbankan, kejahatan perbankan, kejahatan terhadap perbankan, dan tindak pidana perbankan. Perbedaan istilah ini berkembang sampai kepada pengertian kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan bisa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengertian ini pula tercakup bank sebagai pelaku dan bank sebagai korban. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya seseorang merampok bank adalah kejahatan di bidang perbankan, begitu pula pengalihan rekening secara tidak sah adalah

kejahatan di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan untuk ditaati, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.

Indriyanto Seno Adji melihat tindak pidana perbankan dalam dua sisi pengertian, yakni dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam pengertian yang disebut pertama, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992 saja (lihat Pasal 49). Sementara pengertian disebut terakhir ialah pidana perbankan yang tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh UU Perbankan saja, tetapi tindak pidana demikian merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang diatur UU No. 7 (Darurat) Tahun 1955 dengan perkecualian UU kepabeanan dalam UU No.10 Tahun 1997. Penggolongan tindak pidana bank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya

kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan⁷⁴

Kejahatan perbankan semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan oleh banyak hal. Empat hal yang utama adalah; pertama, pelaku yakin sering terjadi ketidak hati-hatian dalam administrasi internal perbankan. Kedua, lemahnya pengawasan internal. Ketiga, bank seringkali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan. Keempat, adanya kolusi di antara para bankir itu sendiri. Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan jenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.⁷⁵

⁷⁴ Suci, D. K. (2021). Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 10(2), 84-98.

⁷⁵ *Ibid.*

Kejahatan perbankan dapat pula dipetakan berdasarkan posisi pelaku terhadap organisasi bank, yakni internal dan eksternal. Pemetaan ini membantu menjelaskan bahwa fenomena kejahatan pada sektor perbankan tidak selalu menempatkan bank dalam posisi yang sama, karena dalam pengertian luas bank dapat berkedudukan sebagai pelaku sekaligus dapat pula sebagai korban dalam peristiwa kejahatan tertentu.

Dalam hal ini Kejahatan perbankan internal adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pihak dalam (insider), yakni organ-organ yang berada di dalam struktur bank, misalnya pegawai bank, pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak terafiliasi yang karena kedudukan dan aksesnya memungkinkan penyimpangan terjadi melalui pemanfaatan kewenangan, fasilitas, atau celah pengendalian internal bank. Karakter ini sejalan dengan konsepsi “tindak pidana perbankan” yang subjek pelakunya pada umumnya terbatas pada organ internal bank. Adapun kejahatan perbankan eksternal adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pihak luar (outsider), yakni pihak yang tidak berada dalam struktur internal bank (misalnya masyarakat atau pihak ketiga), yang menempatkan bank sebagai sasaran/korban atau menjadikan fasilitas perbankan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Tipologi ini tercermin dari fakta bahwa tindak pidana yang terkait perbankan dapat melibatkan “masyarakat” maupun “oknum pegawai bank,” sehingga pembedaan internal–eksternal menjadi alat bantu untuk menilai pola pelaku, modus, dan kebutuhan strategi penyidikan.

Tipibank merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan pidana pada UU Perbankan, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif yakni Pasal 46 Pasal 50A atau UU Perbankan Syariah, Bab XI Pasal 59 - Pasal 66.⁷⁶ Atas hal ini Tipibank termasuk sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan karena memuat setiap tindakan atau perbuatan yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan dan Perbankan Syariah.⁷⁷ Lebih lanjut, berdasarkan substansi dari UU Perbankan, ruang lingkup Tipibank dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: ⁷⁸

- a. Tipibank terkait dengan perizinan (Pasal 46);
- b. Tipibank terkait dengan rahasia bank (Pasal 47 dan Pasal 47A);
- c. Tipibank terkait dengan pengawasan bank (Pasal 48);
- d. Tipibank terkait dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49);
- e. Tipibank terkait dengan pihak terafiliasi (Pasal 50); dan
- f. Tipibank terkait dengan pemegang saham (Pasal 50A)

Berikut pembahasan Tipibank dalam UU Perbankan menurut ruang lingkupnya:

a. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Perizinan

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang berbentuk simpanan mula-mula harus mendapatkan izin usaha menjadi bank

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm 5

⁷⁷ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, Pjok Nomor 22/Pjok.01/2015, Pasal 1 Angka 2

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 7.

umum dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁹ Kewajiban mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari OJK bagi bank pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank serta nasabah penyimpan. Sehingga dengan kewajiban perizinan diharapkan seluruh kegiatan perbankan dapat dimonitor eksistensinya sejak pendiriannya. Jenis Tipibank ini dikenal dengan istilah bank gelap yang dapat ditemukan dalam usaha menjalankan usaha serupa bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, menjalankan usaha bank dalam bank.⁸⁰ Apabila terdapat pihak yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, tanpa memperoleh izin sebelumnya dari OJK maka dapat dikategorikan sebagai Tipibank dalam kaitannya dengan perizinan yang diancam pidana sebagaimana dijelaskan Pasal 46 UU Perbankan yakni

Pasal 46

"Setiap Orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah)."⁸¹

⁷⁹ Pasal 16 UU Perbankan Sebagaimana Diubah Oleh UU 4/2023,

⁸⁰ Eriyantouw Wahid, Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Dan Permasalahannya: Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001) Hlm. 189-190

⁸¹ Pasal 46 UU Perbankan Sebagaimana Diubah Oleh UU 4/2023.

b. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Rahasia Bank

Pada hubungan antara bank dan nasabah terdapat kewajiban bank untuk tidak mengungkapkan rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁸² Hal tersebut dikarenakan sudah merupakan suatu kelaziman bagi bank untuk merahasiakan data dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan hal lainnya dari orang atau badan yang didapati oleh bank dari aktivitas usahanya.⁸³ Khususnya terkait rahasia bank, bank dan pihak terafiliasi diwajibkan untuk merahasiakan informasi terkait nasabah penyimpan beserta simpanannya (rahasia bank).⁸⁴ Ruang lingkup pengertian rahasia bank di Indonesia hanya meliputi penyimpan dana dan investor dana untuk bank syariah. Ruang lingkup ini tidak seluas ruang lingkup rahasia bank sebagaimana diatur di negara Amerika Serikat atau Singapura yang mengatur ruang lingkup rahasia bank yang tidak hanya mencakup simpanan, tetapi juga nasabah peminjam dana dari bank.⁸⁵ Adapun berdasarkan Pasal 40A UU Perbankan, kewajiban perlindungan rahasia bank oleh bank memiliki pengecualian, hingga pihak yang membuka rahasia bank dengan alasan dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Sehingga, apabila terjadi pembukaan rahasia bank secara tidak sah atau melawan hukum maka

⁸² Fuady, M. (2001). Hukum Perbankan Modern.

⁸³ Ignatius Ridwan Widyadarma, Rahasia Bank-Rahasia Pekerjaan, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Xi*, No. 121,D (1995), Hlm.143.

⁸⁴ Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan Sebagaimana Diubah Oleh UU 4/2023.

⁸⁵ Yunus Husein, S. H., & Ichsan Zikry, S. H. (2022). *Kapita Selekta Tindak Pidana Perbankan*. Prenada Media.Hlm.46.

dapat diancam hukuman sebagaimana diterangkan pada Pasal 47 dan Pasal 47A UU Perbankan, yaitu:

Pasal 47

- (1) "Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)."⁸⁶

Pasal 47 A

"Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."⁸⁷

c. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Pengawasan Bank

Demi mengawasi keberlangsungan usaha bank, dengan ini seluruh lembaga perbankan memiliki keharusan untuk memenuhi kewajibannya kepada otoritas negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank yaitu OJK. OJK dalam mengawasi bank dapat

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 47.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 47 A.

melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.⁸⁸ Pengawasan tersebut salah satunya dilakukan dengan mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keuangan dan/atau laporan lainnya kepada OJK.⁸⁹ Oleh karena itu, dalam hal bank melanggar kewajibannya, bank dapat dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 48 UU Perbankan, yakni:

Pasal 48

"Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan/atau tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan/atau Pasal 36A ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)."⁹⁰

d. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Kegiatan Usaha Bank

Selain menjalankan fungsi atau usahanya yakni sebagai penyalur dan penghimpun dana Masyarakat⁹¹ bank juga dapat melakukan berbagai kegiatan usaha.⁹² Kegiatan- kegiatan usaha tersebut rawan akan terjadinya kecurangan. Secara garis besar, kegiatan usaha perbankan yang rawan terhadap penyimpangan serta memiliki indikasi Tipibank dapat dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

⁸⁸ Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan Sebagaimana Diubah Oleh UU 4/2023.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 34 Ayat (1).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 48

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 3.

⁹² *Ibid.*, Pasal 6.

1) Perkreditan

Berdasarkan data statistik dari OJK, diketahui bahwa kasus tertinggi jatuh pada kegiatan usaha perkreditan.⁹³ Kasus ini mayoritas diakibatkan pencairan kredit yang tidak hati-hati (*prudent*), apalagi pemberian pinjaman atau kredit kepada pihak terkait dengan pemilik, pengurus, dan/atau karyawan bank. Kredit yang diberikan secara tidak hati-hati tersebut nyaris semuanya berakhir menjadi kredit macet (*non performing loan*) yang akibatnya dapat berpotensi untuk membawa bank dalam kondisi kesulitan finansial.

2) Pendanaan

Ketika suatu bank mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, bank dapat mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Terutama ketika masa krisis, banyak uang yang ditarik secara besar-besaran oleh penyimpan dana sehingga mengalami kesulitan pendanaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan pemberian fasilitas cicilan tetap (*overdraft*) kepada bank yang kesulitan sehingga tetap dapat mengikuti kliring. Namun, oleh kebanyakan bank, fasilitas ini disalahgunakan, yakni dana dari Bank Indonesia digunakan juga untuk kepentingan pihak terkait dengan bank yang sesungguhnya dilarang oleh Bank Indonesia.

⁹³ Ojk, *Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Uu Perbankan)*, Hlm. 43.

3) Transaksi valuta asing atau devisa

Pada umumnya para oknum bank atau pemilik dan pihak terkait dengan bank, baik dengan dana sendiri ataupun dengan dana bank, melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan banknya sendiri. Pada transaksi tersebut bank seharusnya mendapatkan untung dari selisih kurs jual dan beli atau lebih dikenal dengan istilah keuntungan *spread based*, tetapi karena transaksi yang dilakukan antara bank dengan pihak terkait tidak wajar yaitu selalu menguntungkan nasabah pihak terkait, maka bank selalu menderita kerugian sementara para oknum bank selalu untung.

4) Lain-lain

Selain kasus penyimpangan dalam kategori sebagaimana disebut di atas, terdapat pula penyimpangan lainnya dalam berbagai ragam variasi modus operandi lainnya, layaknya *window dressing*, kasus *mark-up* (penyiasatan) biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank untuk kepentingan pihak terkait, serta menggelapkan dana bank dengan berbagai cara.⁹⁴

e. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Pihak Terafiliasi

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dan termasuk sebagai tindak pidana perlu dijadikan perhatian khusus sebab apabila demikian maka, tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dalam bank

⁹⁴ Firman Kusbianto, Tugas Pokok Direktorat Investigasi Dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia Dalam Melakukan Investigasi Terhadap Penyimpangan Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), Hlm. 48.

terhadap bank serta juga oleh yang memberikan jasanya kepada bank. Apalagi kejahatan orang dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab kehancuran bank karena aset terbesar dari bank berbentuk likuid.⁹⁵ Pada umumnya Tipibank terkait dengan pihak terafiliasi dilakukan dalam dua mekanisme. Kesatu, tindak pidana dilaksanakan dengan menggunakan posisinya demi keperluan diri sendiri secara bertentangan hukum. Kedua, tindak pidana dilakukan karena *mismanagement* berat karena tindakan teledor atau ceroboh yang dapat dikecualikan dari prinsip *business judgement* oleh hakim.⁹⁶ Tipibank terkait dengan pihak terafiliasi diatur pada Pasal 50 UU Perbankan yakni:

Pasal 50

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)."⁹⁷

f. Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Pemegang Saham

Tipibank dalam kaitannya dengan pemegang saham merupakan kondisi saat pemilik bank atau pemegang saham utama bank memerintahkan anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai bank

⁹⁵ Macey, J. R., & Miller, G. P. (1988). Bank Failures, Risk Monitoring, And The Market For Bank Control. *Colum. L. Rev.*, 88, 1153.Hlm. 1156.

⁹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesiao Uu Perbankan)*, Hlm. 49.

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 50

agar melangsungkan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kegiatan perbankan.⁹⁸ Tipibank ini diancam pidana pada Pasal 50A UU Perbankan yang menerangkan bahwa:

Pasal 50A

"Pemegang saham atau yang setara yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)."⁹⁹

5. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Mengenai tindak pidana perbankan (tipibank), tidak terdapat ketentuan hukum yang mendefinisikan tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Akan tetapi secara terminologi, dapat diterangkan bahwa tipibank adalah segala perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam pidana pada undang-undang yang mengatur mengenai perbankan saja, yakni UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Sementara itu, tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam menjalankan usaha bank. Sehingga terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dikenakan ketentuan hukum yang

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Uu Perbankan)*, Hlm. 63

⁹⁹ Pasal 50a.UU Perbankan Sebagaimana Diubah Oleh UU 4/2023.

mengandung ketentuan pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus.¹⁰⁰ Dengan kata lain, tindak pidana di bidang perbankan merupakan suatu tindak pidana yang dilaksanakan dengan menujuk bank sebagai sarannya atau sasarannya.¹⁰¹

Jadi, tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya mencakup tindak pidana yang diatur UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah saja, tetapi juga mencakup tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang lainnya seperti KUHP, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, atau UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰² Berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas daripada Tipibank.

6. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian dalam bahasa Belanda yaitu *opsporing* dan *investigation* di dalam bahasa Inggris atau *penyiasatan* atau

¹⁰⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Uu Perbankan)*, (Jakarta: Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, 2021), Hlm.4-4

¹⁰¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. 3., (Jakarta: Prenada Media, 2020), Hlm.132.

¹⁰² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Uu Perbankan)*, Hlm. 4

siasat di dalam bahasa Malaysia.¹⁰³ Pasal 1 angka 1 KUHP 1981. penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang memberikan pengertian mengenai penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang

¹⁰³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 120.

hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Mengenai penyidik sendiri,, diatur di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP 1981 yang menegaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. calon harus memenuhi syarat:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

¹⁰⁴ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Maju Mandar, Hlm. 22.

e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat juga penyidik sebagaimana berdasarkan KUHAP 1981, dimana terdapat pula terkait penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP 1981 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud diatur di dalam Pasal 3 PP No. 58/2010 yang menyatakan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian).terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam KUHAP 1981 dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialis Derogat lex Generalis*) dimana secara sosiologi,

kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).

Pengertian penyidikan menurut Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁰⁵

Selain itu, menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:¹⁰⁶

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan.
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik.
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara.
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa.
- e. Melakukan penahanan sementara.
- f. Melakukan penggeledahan.
- g. Melakukan pemeriksaan.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 210.

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan)*, Denpasar: Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 18-19.

- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- i. Ketentuan mengenai penyitaan.
- j. Penyampungan perkara.
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.

Menurut Djisman Samosir yang menyatakan bahwa penyidikan adalah usaha menegakkan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut De Pinto yang menyatakan bahwa menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif Teoritis, Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, Hlm. 37.

Wisnubroto menyatakan pendapatnya bahwa penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-bukti faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian terhadap penyidikan oleh beberapa ahli sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur di dalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana.

Terhadap tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan

¹⁰⁸ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, Hlm. 104.

terhadap tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang No. 8/1981 yang menegaskan dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

b. Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP

Sebagaimana dalam rangkaian penyidikan dimana berdasarkan KUHAP 1981 memberikan batasan-batasan. Batasan sebagaimana diatur didalam KUHAP 1981 yang menyatakan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Didalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 KUHAP 1981 menyatakan bahwa: penyidik adalah: a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP 1981 yang terdiri dari:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP 1981. penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan. penahanan. penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP 1981);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP 1981 jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP 1981).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasehat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP 1981).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP 1981).

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP 1981).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP 1981).

c. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menegakkan supremasi hukum melalui desain proses peradilan yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi. Dalam kerangka tersebut, pembaruan tidak hanya ditujukan untuk menjamin hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, tetapi juga memastikan perlindungan yang setara bagi saksi dan korban tindak pidana. Pada saat yang sama, pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan kewenangan aparat penegak hukum secara selaras dengan perkembangan ketatanegaraan serta kemajuan teknologi informasi.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipandang tidak lagi memadai sebagai instrumen utama penegakan hukum acara pidana kontemporer. Perubahan struktur ketatanegaraan, dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, serta transformasi teknologi informasi telah melahirkan kebutuhan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam rezim lama. Oleh karena itu, penggantian KUHAP 1981 menjadi kebutuhan normatif sekaligus institusional agar sistem peradilan pidana Indonesia tetap relevan, responsif, dan efektif menghadapi kompleksitas tindak pidana modern.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Pasal 6 menegaskan bahwa penyidik dalam sistem peradilan pidana terdiri atas tiga kategori, yaitu Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu. Di antara ketiganya, Penyidik Polri ditempatkan sebagai penyidik utama yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Konstruksi ini menunjukkan adanya desain kelembagaan yang menempatkan Polri sebagai poros umum penyidikan, sementara PPNS dan Penyidik Tertentu menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan dasar hukum sektoral masing-masing.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) KUHAP 2025 mengatur secara luas tugas dan wewenang penyidik, mulai dari menerima laporan atau pengaduan, mencari serta mengumpulkan alat bukti, melakukan tindakan

pertama di tempat kejadian perkara, menghentikan dan memeriksa identitas seseorang, mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka, hingga melakukan upaya paksa. Penyidik juga berwenang melakukan identifikasi forensik (termasuk sidik jari, pemotretan, dan pengambilan data forensik), memanggil serta memeriksa saksi, ahli, dan tersangka, menghentikan penyidikan dengan pemberitahuan kepada penuntut umum, menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif, menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota, menerima pengakuan bersalah, melakukan *asesmen* serta fasilitasi kebutuhan khusus bagi perempuan dan kelompok rentan, dan melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat yang sama, Pasal 7 ayat (2) sampai ayat (4) KUHAP 2025 menegaskan bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu hanya menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang sektoralnya, namun pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, termasuk kewajiban berkoordinasi sampai tahap penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Pengecualian terhadap koordinasi dan pengawasan ini berlaku bagi penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sepanjang diatur oleh undang-undang. Formulasi tersebut memperlihatkan model hubungan yang bersifat koordinatif-hierarkis, dengan pengecualian terbatas bagi institusi yang memiliki rezim kewenangan khusus.

H. Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Penegakan adalah sebagai proses atau cara untuk menjadikan, Menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum.
2. Pengaturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah atau ketentuan) yang dibuat untuk mengatur, dalam bentuk perintah atau larangan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat
3. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori. Metode atau semacamnya untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5. Tindak Pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
6. Tindak Pidana Perbankan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana secara khusus dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah, yang pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran kewajiban, larangan, atau standar kepatuhan yang melekat pada penyelenggaraan usaha bank, subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat didalam bank itu sendiri seperti Pegawai Bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham.

7. Tindak Pidana di Bidang Perbankan dimaknai sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan aktivitas, produk, jasa, atau institusi perbankan, tetapi dasar pembedanya bersumber dari peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan (misalnya ketentuan pidana umum maupun tindak pidana khusus), sehingga cakupannya lebih luas dan subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.
8. Kejahatan perbankan internal dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum di sektor perbankan yang dilakukan oleh pihak dalam (*insider*) misalnya direksi, komisaris, pegawai bank, pihak terafiliasi, atau pihak yang karena relasi kerjanya memiliki akses internal, dengan memanfaatkan kewenangan, akses, atau kelemahan kontrol internal bank, sehingga mengganggu integritas sistem perbankan dan/atau merugikan nasabah maupun bank.
9. Kejahatan perbankan eksternal dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak luar (*outsider*), misalnya nasabah, sindikat kriminal, pihak ketiga non-bank yang menjadikan bank sebagai target (korban) atau menjadikan layanan/sistem perbankan sebagai sarana kejahatan
10. Konsep kaidah hukum tertulis adalah pengaturan tentang perbankan yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

11. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.
12. Bersifat mengikat umum adalah keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan
13. Konsep sebuah proses adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan menuju hasil dari penegakan hukum perbankan.
14. Rangkaian kegiatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan penegakan hukum perbankan.
15. Sasaran atau tujuan adalah tujuan dari penegakan hukum perbankan
16. Koordinasi adalah hubungan terpadu antara penyidik OJK dan Kepolisian
17. Penyidikan Terpadu adalah mengintegrasikan penyidik OJK dan penyidik Kepolisian untuk mengoptimalkan proses penanganan perkara tindak pidana perbankan
18. Koordinator Pengawasan PPNS adalah Tugas kepolisian dalam memberikan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). yakni tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁰⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas permasalahan pokok atau isu hukum dan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.¹¹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Menurut Johny Ibrahim, nilai ilmiah dari pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.¹¹¹

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai hal mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari

¹⁰⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, Hlm. 295.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.*, Hlm. 299.

jawabannya. Pada tipe penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat dipergunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan diteliti.¹¹² Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada konstruksi norma hukum materil maupun formil, maupun aturan-aturan yang terkait lainnya.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, kegunaan hukum, penerepan hukum, dan sebagainya.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perbandingan suatu peraturan yang sama dengan Negara-Negara lain, dan juga putusan untuk kasus yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara undang-undang maupun putusan.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹¹² *Ibid*, hlm. 9.

Pendekatan ini dipergunakan agar dapat menjelaskan secara data tentang temuan-temuan yang bertentang dengan perundang-undang yang berlaku, serta dampak-dampak yang di timbulkan secara luas, sehingga aspek yang terkait dari penelitian ini dapat dianalisis, dijelaskan dan dikembangkan

C. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.¹¹³ Adapun sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹⁴
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

¹¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 141

¹¹⁴ *Ibid.*,

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 7149
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23.
 - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010.
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49/OJK.
 - k. *Council Regulation (EU) 2017/1939. (2017). Implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("the EPPO"). Official Journal of the European Union, L 283, 1–71.*
 - l. *Directive (EU) 2017/1371. (2017). On the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. Official Journal of the European Union, L 198, 29–41.*
 - m. *Monetary Authority of Singapore Act, Cap. 186 (Singapore).*
 - n. *Securities and Futures Act 2001 (Singapore).*
 - o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-XXI/2023
2. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi

kamus-kamus hukum, buku teks, dan jurnal-jurnal hukum sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini. Pada penulisan laporan penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, doktrin, pendapat ahli dan artikel tentang hukum yang diakses dari internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.¹¹⁵

D. Analisis Bahan

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar. kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah. atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai *urgensi kewenangan penyidik Kepolisian* dalam penegakan hukum tindak

¹¹⁵ *Ibid.*

pidana perbankan, penelitian ini menggunakan kerangka analisis preskriptif dengan menautkan teori kewenangan, teori fungsi hukum, Teori *Integrated Criminal Justice System* dan teori penegakan hukum sebagai landasan evaluatif. Bahwa negara harus bertindak dalam batas hukum, melindungi hak, dan berada di bawah kontrol mekanisme peradilan atau akuntabilitas. Dengan itu untuk melihat urgensi kewenangan penyidik Kepolisian dianalisis melalui tiga parameter yang selaras dengan sistematika pembahasan, yaitu: (i) perlindungan hukum (perlindungan kepentingan nasabah/masyarakat serta keamanan sistem perbankan), (ii) penegakan hukum (efektivitas proses penyidikan dan koordinasi antar-aparat/otoritas), dan (iii) kepastian hukum (kejelasan norma kewenangan).